

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pertanggungjawaban Pidana

1. Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana dalam istilah asing tersebut juga dengan *teorekenbaardheid* atau *criminal responsibility* yang menjurus kepada pemidanaan petindak dengan maksud untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggungjawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak.

Dapat dipidananya si pelaku, disyaratkan bahwa tindak pidana yang dilakukannya itu memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan dalam undang-undang. Dilihat dari sudut terjadinya tindakan yang dilarang, seseorang akan dipertanggungjawabkan atas tindakan-tindakan tersebut, apabila tindakan tersebut melawan hukum serta tidak ada alasan pembenar atau peniadaan sifat melawan hukum untuk pidana yang dilakukannya. dan dilihat dari sudut kemampuan bertanggungjawab maka hanya seseorang yang mampu bertanggungjawab yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya. Tindak pidana jika tidak ada kesalahan adalah merupakan asas pertanggungjawaban pidana, oleh sebab itu dalam hal dipidananya seseorang yang melakukan perbuatan sebagaimana yang

telah diancamkan, ini tergantung dari soal apakah dalam melakukan perbuatan ini dia mempunyai kesalahan.

Berdasarkan hal tersebut maka pertanggungjawaban pidana atau kesalahan menurut hukum pidana, terdiri atas tiga syarat yaitu :

1. Kemampuan bertanggungjawab atau dapat dipertanggung jawabkan dari si pembuat.
2. Adanya perbuatan melawan hukum yaitu suatu sikap psikis si pelaku yang berhubungan dengan kelakuannya yaitu : Disengaja dan Sikap kurang hati-hati atau lalai
3. Tidak ada alasan pembeda atau alasan yang menghapuskan pertanggungjawaban pidana bagi si pembuat.

Kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, adalah merupakan faktor akal (*intelektual factor*) yaitu dapat membedakan perbuatan yang diperbolehkan dan yang tidak. Serta kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik buruknya perbuatan tersebut adalah merupakan faktor perasaan (*volitional factor*) yaitu dapat menyesuaikan tingkah lakunya dengan keinsyafan atas mana yang diperbolehkan dan mana yang tidak. Sebagai konsekuensi dari dua hal tadi maka tentunya orang yang tidak mampu menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik buruknya perbuatan, dia tidak mempunyai kesalahan kalau melakukan tindak pidana, orang demikian itu tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Kemampuan bertanggungjawab merupakan unsur kesalahan, maka untuk membuktikan adanya kesalahan unsur tadi harus dibuktikan lagi. Mengingat hal

ini sukar untuk dibuktikan dan memerlukan waktu yang cukup lama, maka unsur kemampuan bertanggungjawab dianggap diam-diam selalu ada karena pada umumnya setiap orang normal bathinnya dan mampu bertanggungjawab, kecuali kalau ada tanda-tanda yang menunjukkan bahwa terdakwa mungkin jiwanya tidak normal. Dalam hal ini, hakim memerintahkan pemeriksaan yang khusus terhadap keadaan jiwa terdakwa sekalipun tidak diminta oleh pihak terdakwa. Jika hasilnya masih meragukan hakim, itu berarti bahwa kemampuan bertanggungjawab tidak berhenti, sehingga kesalahan tidak ada dan pidana tidak dapat dijatuhkan berdasarkan asas tidak dipidana jika tidak ada kesalahan.

Dilihat dalam KUHP masalah kemampuan bertanggungjawab ini terdapat dalam Pasal 44 ayat (1) yang menentukan: “Barangsiapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena cacat, tidak dipidana. Sehingga, tidak dipertanggungjawabkan itu disebabkan hal lain, misalnya jiwanya tidak normal dikarenakan dia masih muda, maka pasal tersebut tidak dapat dikenakan. apabila hakim akan menjalankan Pasal 44 KUHP, maka sebelumnya harus memperhatikan apakah telah dipenuhi dua syarat sebagai berikut :

1. Syarat *Psychiartris* yaitu pada terdakwa harus ada kurang sempurna akal nya atau sakit berubah akal, yaitu keadaan kegilaan (*idiote*), yang mungkin ada sejak kelahiran atau karena suatu penyakit jiwa dan keadaan ini harus terus menerus.
2. Syarat *Psychologis* ialah gangguan jiwa itu harus pada waktu si pelaku melakukan perbuatan pidana, oleh sebab itu suatu gangguan jiwa yang timbul

sesudah peristiwa tersebut, dengan sendirinya tidak dapat menjadi sebab terdakwa tidak dapat dikenai hukuman.

Menentukan adanya pertanggungjawaban, seseorang pembuat dalam melakukan suatu tindak pidana harus ada “sifat melawan hukum” dari tindak pidana itu, yang merupakan sifat terpenting dari tindak pidana. Tentang sifat melawan hukum apabila dihubungkan dengan keadaan psikis (jiwa) pembuat terhadap tindak pidana yang dilakukannya dapat berupa “kesengajaan” (*opzet*) atau karena “kelalaian” (*culpa*). Akan tetapi kebanyakan tindak pidana mempunyai unsur kesengajaan bukan unsur kelalaian. Hal ini layak karena biasanya, yang melakukan sesuatu dengan sengaja.

Teori hukum pidana Indonesia membagi kesengajaan itu menjadi tiga macam, yaitu :

a. Kesengajaan yang bersifat tujuan

Bahwa dengan kesengajaan yang bersifat tujuan, si pelaku dapat dipertanggung jawabkan dan mudah dapat dimengerti oleh khalayak ramai. Apabila kesengajaan seperti ini ada pada suatu tindak pidana, si pelaku pantas dikenakan hukuman pidana. Karena dengan adanya kesengajaan yang bersifat tujuan ini, berarti si pelaku benar-benar menghendaki mencapai suatu akibat yang menjadi pokok alasan diadakannya ancaman hukuman ini.

b. Kesengajaan secara keinsyafan kepastian

Kesengajaan ini ada apabila si pelaku, dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari delik, tetapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu.

c. Kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan

Kesengajaan ini yang terang-terang tidak disertai bayangan suatu kepastian akan terjadi akibat yang bersangkutan, melainkan hanya dibayangkan suatu kemungkinan belaka akan akibat itu.

Selanjutnya mengenai kealpaan karena merupakan bentuk dari kesalahan yang menghasilkan dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan seseorang yang dilakukannya, seperti yang tercantum dalam Pasal 359 KUHP yang menentukan sebagai berikut: “Barangsiapa karena kealpaannya menyebabkan matinya orang lain diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau kurungan paling lama satu tahun.

Kealpaan mengandung dua syarat, yaitu :

- a. Tidak mengadakan penduga-duga sebagaimana diharuskan hukum;
- b. Tidak mengadakan penghati-hati sebagaimana diharuskan hukum;

dari ketentuan diatas, dapat diikuti dua jalan, yaitu pertama memperhatikan syarat tidak mengadakan penduga-duga menurut semestinya. Kedua memperhatikan syarat tidak mengadakan penghati-hati guna menentukan adanya kealpaan. Siapa saja yang melakukan perbuatan tidak mengadakan penghati-hati yang semestinya, ia juga tidak mengadakan menduga-duga akan terjadi akibat dari kelakuannya. Selanjutnya ada kealpaan yang disadari dan kealpaan yang tidak disadari. Dengan demikian tidak mengadakan penduga-duga yang perlu menurut hukum terdiri atas dua kemungkinan yaitu:

1. Terdakwa tidak mempunyai pikiran bahwa akibat yang dilarang mungkin timbul karena perbuatannya.

2. Terdakwa berpikir bahwa akibat tidak akan terjadi ternyata tidak benar.

Kemudian syarat yang ketiga dari pertanggungjawaban pidana yaitu tidak ada alasan pembeda atau alasan yang menghapuskan pertanggungjawaban pidana bagi si pembuat. Dalam masalah dasar penghapusan pidana, ada pembagian antara “dasar pembeda” (*permissibility*) dan “dasar pemaaf” (*illegal excuse*). Dengan adanya salah satu dasar penghapusan pidana berupa dasar pembeda maka suatu perbuatan kehilangan sifat melawan hukumnya, sehingga menjadi legal/boleh, pembuatnya tidak dapat disebut sebagai pelaku tindak pidana. Namun jika yang ada adalah dasar penghapus berupa dasar pemaaf maka suatu tindakan tetap melawan hukum, namun si pembuat dimaafkan, jadi tidak dijatuhi pidana.

Dasar penghapus pidana atau juga bisa disebut alasan-alasan menghilangkan sifat tindak pidana ini termuat di dalam Buku I KUHP, selain itu ada pula dasar penghapus diluar KUHP yaitu: Hak mendidik orang tua wali terhadap anaknya/guru terhadap muridnya dan hak jabatan atau pekerjaan. Hal yang termasuk dasar pembeda bela paksa Pasal 49 ayat (1) KUHP, keadaan darurat, pelaksanaan peraturan perundang-undangan Pasal 50, pemerintah jabatan-jabatan Pasal 51 ayat (1) Dalam dasar pemaaf atau *fait d'excuse* ini semua unsur tindak pidana, termasuk sifat melawan hukum dari suatu tindak pidana tetap ada, tetapi hal-hal khusus yang menjadikan si pelaku tidak dapat dipertanggung jawabkan, atau dengan kata lain menghapuskan kesalahannya. Yang termasuk dasar pemaaf adalah: kekurangan atau penyakit dalam daya berpikir, daya paksa (*overmacht*), bela paksa, lampau batas (*noodweerexes*), perintah jabatan yang tidak sah.

B. Tindak Pidana Kesusilaan

Norma kesusilaan adalah norma yang bersumber dari hati nurani (batin) manusia agar manusia selalu berbuat kebaikan dan tidak melakukan perbuatan yang tercela. Pada dasarnya setiap manusia memiliki hati nurani yang sama dan selalu mengajak pada kebaikan dan kebenaran. Karenanya, ketika melakukan pelanggaran terhadap teguran hati nurani, akan timbul penyesalan dan rasa kecewa yang mendalam. Inilah sanksi yang diterima saat melanggar norma kesusilaan.

Kata kesusilaan telah dipahami oleh setiap orang, sebagai suatu pengertian adat sopan santun dalam hal yang berhubungan dengan seksual atau dengan nafsu birahi. Pendapat para ahli hukum umumnya menentukan bahwa kesusilaan adalah suatu pengertian adat-istiadat mengenai tingkah laku dalam pergaulan hidup yang baik dalam hal yang berhubungan dengan masalah seksual, kesopanan, yang juga berasal dari kata yang sama yakni *zeden* seharusnya juga demikian. Tindak pidana kesusilaan itu menjadi dua macam yakni :

- a. Tindak pidana terhadap kesusilaan yang berhubungan dengan seksual; kejahatan kesusilaan (Pasal 281-299 KUHP), pelanggaran kesusilaan (Pasal 532-535 KUHP).
- b. Tindak pidana terhadap kesusilaan yang tidak berhubungan dengan seksual; kejahatan kesusilaan (Pasal 300-303bis), pelanggaran kesusilaan (Pasal 536-547 KUHP).

a. Kesusilaan dalam KUHP

Kesusilaan didalam KUHP dipisahkan antara tindak pidana dan pelanggaran, namun kata kesusilaan tidak disebutkan yang dipakai adalah kata kesopanan sehingga secara redaksional dalam KUHP ada bentuk kejahatan terhadap kesopanan dan pelanggaran tentang kesopanan. Dalam penjelasannya yang dimaksud dengan kesopanan disini adalah dalam arti kesusilaan (*Zeden, eerbaarheid*) atau perasaan malu yang berhubungan dengan nafsu kelamin, misalnya bersetubuh, meraba buah dada orang perempuan, meraba kemaluan wanita, memperlihatkan anggota kemaluan wanita atau pria, mencium dan sebagainya. Kejahatan terhadap kesopanan dalam KUHP diatur mulai dari Pasal 281 sampai dengan Pasal 303 yang diantara isinya adalah kejahatan-kejahatan yang menyangkut zina, pencabulan dan lain sebagainya. Sedangkan dalam pelanggaran terhadap kesopanan terdiri dari Pasal 532 sampai dengan 547. yang diantara isinya adalah pada intinya mempertunjukkan sesuatu tulisan atau gambar yang isinya dapat menimbulkan nafsu.

Kejahatan kesusilaan dari salah satu pasal di KUHP yang mengatur kejahatan tentang kesusilaan, khususnya pada Pasal 281 ayat (1), yang menentukan:

“Diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak Rp 4.500,00

1. barangsiapa dengan sengaja secara terbuka melanggar kesusilaan;
2. barangsiapa dengan sengaja dihadapan orang lain yang ada disitu bertentangan dengan kehendaknya, melanggar kesusilaan.

Perlu diketahui bahwa konsepsi hukum mengenai kejahatan Pasal 281 ayat (1) ini adalah kejahatan dimana sifat melanggar kesusilaannya sudah melekat dengan sendirinya secara langsung dan seketika itu pada diri si pembuat pada saat

melakukan perbuatan yang melanggar kesusilaan yang ketika itu dilihat orang banyak. Artinya sifat melanggar kesusilaannya melekat pada objek tubuhnya sendiri ketika melakukan perbuatan yang melanggar kesusilaan tersebut. Misalnya orang yang bertelanjang di muka umum atau bersenggama di muka umum. Pasal 281 ayat (1) tidak berlaku bagi kejahatan kesusilaan dimana sifat melanggar kesusilaannya itu melekat atau terdapat di luar tubuh si pelaku ketika ia berbuat tertentu. Tidak berlaku pada kejahatan-kejahatan yang sifat melanggar kesusilaannya melekat selain pada tubuh si pembuat, misalnya memperlihatkan gambar laki-laki sedang beronani atau perempuan sedang bermaturbasi pada beberapa orang.

C. Hukum Pidana Militer

1. Pengertian Hukum Pidana Militer

Pengertian hukum pidana militer dapat dibagi menjadi dua pengertian, yaitu:

- a. Hukum pidana militer dalam arti luas, yaitu meliputi hukum pidana militer materiil dan hukum pidana militer formil.
- b. Hukum pidana militer dalam arti sempit, yaitu hanya meliputi pengertian hukum pidana militer materiil saja.

Mengenai pengertian hukum pidana militer sama saja dengan pengertian hukum pidana materiil (umum), namun ditambahkan yang berlaku untuk militer. Sehingga pengertian hukum pidana militer materiil adalah aturan-aturan yang menetapkan dan merumuskan perbuatan-perbuatan yang dapat dipidana, aturan-

aturan yang memuat syarat-syarat untuk dapat menjatuhkan pidana dan ketentuan mengenai pidana yang berlaku bagi militer.

Hukum pidana formil adalah aturan-aturan yang menetapkan bagaimana Negara dengan perantara alat-alat perlengkapannya melaksanakan haknya untuk mengenai pidana yang berlaku bagi anggota militer. Pada hakekatnya pembedaan bagi seorang militer, lebih merupakan suatu tindakan pendidikan atau pembinaan daripada tindakan penjeratan atau pembalasan.

2. Tindak Pidana Militer

Tindak Pidana Militer dibedakan dalam dua jenis tindak pidana, yaitu:

a. Tindak Pidana Militer Murni (TPM Murni)

Tindak Pidana Militer Murni adalah tindakan-tindakan yang dilarang dan diharuskan yang pada prinsipnya hanya mungkin dilanggar oleh seorang militer, karena keadaannya yang bersifat khusus, atau karena suatu kepentingan militer menghendaki tindakan tersebut ditentukan sebagai tindak pidana.

b. Tindak Pidana Militer Campuran (TPM Campuran)

Tindak Pidana Militer Campuran adalah tindakan-tindakan yang dilarang atau diharuskan yang pada pokoknya sudah ditentukan dalam perundang-undangan lain, akan tetapi diatur lagi dalam KUHPM atau undang-undang pidana militer lainnya, karena adanya sesuatu keadaan yang khas militer atau karena adanya sesuatu sifat yang lain, sehingga diperlukan ancaman pidana yang lebih berat.

3. Militer Sebagai Subjek Tindak Pidana

Seorang militer pada dasarnya termasuk dalam 2 (dua) macam subjek tindak pidana, yaitu:

- a. Militer sebagai Subjek Tindak Pidana Umum;
- b. Militer sebagai Subjek Tindak Pidana Militer.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) memang dibuat untuk diberlakukan bagi anggota militer yang melakukan tindak pidana, namun demikian KUHPM tidak begitu saja dapat meniadakan ketentuan-ketentuan yang ada dalam Hukum Pidana Umum. Hal tersebut dapat diketahui dari Pasal 1 KUHPM yang menentukan dengan tegas adanya hubungan antara KUHPM dengan KUHP.

Pasal 1 KUHPM menentukan:

Untuk penerapan kitab undang-undang ini berlaku ketentuan-ketentuan hukum pidana umum, termasuk bab kesembilan dari buku pertama Kitab Undang-undang Hukum Pidana, kecuali ada penyimpangan-penyimpangan yang ditetapkan dengan undang-undang.

Rumusan pada pasal tersebut, dapat dikatakan anggota militer termasuk sebagai subjek tindak pidana umum, apabila ia melakukan tindak pidana yang tidak diatur dalam KUHPM atau peraturan militer lainnya. Namun, karena yang melakukan tindak pidana tersebut adalah seorang militer, maka ia diadili dalam Peradilan Militer. Hal ini didasarkan pada ketentuan Pasal 9 Undang-Undang No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, yang menentukan:

- (1). Mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang yang pada waktu melakukan tindak pidana adalah:
 - a. Prajurit;
 - b. Yang berdasarkan undang-undang dipersamakan dengan prajurit;

- c. Anggota suatu golongan atau jawatan atau badan atau yang dipersamakan atau dianggap sebagai prajurit berdasarkan undang-undang;
 - d. Seseorang yang tidak masuk golongan pada huruf a, huruf b, dan huruf c, tetapi atas keputusan panglima dengan persetujuan menteri kehakiman harus diadili oleh suatu pengadilan dalam lingkungan Peradilan Militer.
- (2). Memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha angkatan bersenjata.
 - (3) Menggabungkan perkara gugatan ganti rugi dalam perkara pidana yang bersangkutan atas permintaan dari pihak yang dirugikan sebagai akibat yang ditimbulkan oleh tindak pidana yang menjadi dasar dakwaan, dan sekaligus memutus kedua perkara tersebut dalam satu putusan.

Militer yang melakukan tindak pidana militer murni dan campuran diadili dalam Peradilan Militer, karena tindak militer murni dan tindak pidana militer campuran telah diatur dalam KUHPM. Sedangkan yang menjadi permasalahan adalah, apabila ada pencampuran pelaku tindak pidana, yaitu: militer dan sipil melakukan tindak pidana secara bersama-sama, yang dapat berupa:

- a. Militer dan sipil melakukan tindak pidana yang diatur dalam KUHPM.
- b. Militer dan sipil melakukan tindak pidana yang diatur dalam KUHP atau undang-undang pidana lainnya.

Dilihat dalam hal militer dan sipil melakukan kedua jenis tindak pidana tersebut diatas, maka perkara pidananya disebut: perkara koneksitas. Peradilannya mengacu pada ketentuan yang mengatur mengenai masalah perkara koneksitas, baik itu yang diatur dalam KUHP maupun Undang-Undang Peradilan Militer.

Perkara koneksitas dalam KUHP diatur dalam Pasal 89 yang menentukan:

- (1). Tindak pidana yang dilakukan bersama-sama oleh mereka yang termasuk lingkungan Peradilan Umum dan lingkungan Peradilan Militer, diperiksa dan diadili oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, kecuali jika menurut keputusan menteri pertahanan dan keamanan dengan persetujuan menteri kehakiman perkara itu harus dan diadili oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Militer.

- (2) Penyelidik perkara pidana sebagaimana dimaksud sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan oleh suatu tim tetap yang terdiri dari penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan polisi militer ABRI dan oditur militer tinggi sesuai dengan wewenang mereka masing-masing menurut hukum yang berlaku untuk penyidikan perkara pidana.

Undang-Undang Peradilan Militer dalam Pasal 198 No. 31 Tahun 1997 tentang

Peradilan Militer menentukan:

- (1) Tindak pidana yang dilakukan bersama-sama oleh mereka yang termasuk yustisiabel Peradilan Militer yang yustisiabel Peradilan Umum, diperiksa dan diadili oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, kecuali apabila menurut keputusan menteri dengan persetujuan menteri kehakiman, perkara ini harus diperiksa dan diadili oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Militer.
- (2) Penyelidik perkara pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh suatu tim tetap yang terdiri dari polisi militer, oditur, dan penyelidik dalam lingkungan Peradilan Umum, sesuai dengan wewenang mereka masing-masing menurut hukum yang berlaku untuk penyidikan perkara pidana.

Pasal 199 Undang-Undang No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer,

menentukan:

- (1) Untuk menetapkan apakah peradilan dalam lingkungan Peradilan Militer atau pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum yang akan mengadili perkara pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 198 (1), diadakan penelitian bersama oleh jaksa/jaksa tinggi dan oditur atas dasar hasil penyelidikan tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 198 ayat (2).
- (2) Pendapat dari penelitian bersama tersebut dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh para pihak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
- (3) Apabila dalam penelitian bersama itu terdapat perbedaan pendapat tentang pengadilan yang berwenang mengadili perkara tersebut, hal itu dilaporkan oleh jaksa/jaksa tinggi kepada jaksa agung dan oleh oditur kepada oditur jenderal.

Implementasi peradilan di lapangan terhadap perkara koneksitas, masing-masing terdakwa diadili dalam lingkungan peradilanannya masing-masing. Terdakwa sipil diadili dalam Peradilan Umum, dan terdakwa militer diadili dalam Peradilan

Militer. Hal ini bertentangan dengan ketentuan KUHAP maupun undang-undang Peradilan Militer.

Terlepas ketidak jelasan tersebut, maka untuk menentukan pengadilan dalam lingkungan peradilan mana yang berhak mengadili perkara koneksitas dalam hal tidak ada kata sepakat antara jaksa/jaksa tinggi dengan oditur, maka dipakai sebagai kriteria adalah titik berat kerugian yang ditimbulkan akibat tindak pidana tersebut:

- a. Melihat kepentingan yang dirugikan:
 1. Lebih banyak merugikan kepentingan umum, maka di adili di Peradilan Umum
 2. Lebih banyak merugikan kepentingan militer, maka diadili di Peradilan Militer.
- b. Melihat jumlah atau peranan pelaku.
 1. Lebih banyak pelaku militernya, maka diadili di Peradilan Militer.
 2. Lebih banyak pelaku sipilnya, maka diadili di Peradilan Umum.
- c. Melihat sifat kejahatan.
 1. Kejahatan bersifat militer.
 2. Kejahatan bersifat umum.

4. Hukum Acara Pidana Militer

Peradilan Militer pada mulanya hanya memeriksa dan memutus perkara pidana. Namun, sejak berlakunya Undang-Undang No. 31/1997 tentang Peradilan Militer, maka Peradilan Militer, yaitu Peradilan Militer tinggi dan Peradilan Militer utama juga memeriksa dan memutus perkara sengketa tata usaha ABRI.

Hukum acara pidana yang berlaku di lingkungan Peradilan Militer dalam perkara pidana pada dasarnya adalah sama dengan hukum acara pidana yang berlaku di lingkungan Peradilan Umum. Tetapi mengenai hal-hal tertentu karena kebutuhan dan bersifat militer perlu diatur secara khusus (Pasal 2 Undang-Undang No. 6/Drt/1950).

Perubahan khusus itu sendiri adalah untuk pemeriksaan pada tingkat kedua (*banding*) di pengadilan tentara tinggi dan mahkamah tentara agung berpedoman pada titel 15 *Stravordering*. Perubahan dan pengkhususan yang lebih mendasar antara lain diatur dalam Undang-Undang No.1/Drt/1958. Namun, perubahan itu terbatas sampai tahap penyerahan perkara pada pengadilan. Untuk selanjutnya tetap berpedoman pada HIR, yaitu titel 10 bagian I.

Berlakunya KUHAP (Undang-Undang No.8 tahun 1981), pada prinsipnya keadaan diatas tetap berlaku. Namun ada beberapa penyimpangan, baik yang diatur oleh undang-undang itu sendiri maupun dengan perundang-undangan khusus yang lain. Sejak berlakunya Undang-Undang No. 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka dapat dikatakan Peradilan Militer telah mempunyai hukum acara pidana tersendiri, walaupun sebagian dari pengaturannya tidak jauh berbeda dengan ketentuan yang diatur di dalam KUHAP.

Hal yang diatur secara khusus atau berbeda dengan ketentuan KUHAP di Peradilan Umum, diantaranya sebagai berikut:

a. Anjum (Atasan yang berhak Menghukum)

Berdasarkan Pasal 74 Undang-Undang Peradilan Militer mempunyai wewenang:

1. melakukan penyidikan terhadap prajurit bawahannya yang ada di bawah wewenang komandonya yang pelaksanaannya dilakukan oleh penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf b atau c.
2. menerima laporan pelaksanaan penyidikan dari penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf b dan c.
3. menerima berkas perkara hasil penyidikan dari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf b atau huruf c.
4. melakukan penahanan terhadap tersangka anggota bawahannya yang ada di bawah wewenang komandonya.

b. Oditur militer, di samping fungsi utamanya sebagai penuntut, Oditur militer juga dapat melakukan penyidikan dan melakukan penyempurnaan sendiri terhadap berkas perkara yang diterimanya dari penyidik lain dengan melakukan tindakan-tindakan sesuai dengan kewenangan sebagai penyidik.

c. Penahanan terhadap tersangka untuk kepentingan penyidik serta alasan lain sebagaimana ditentukan undang-undang, dilakukan oleh anjum untuk waktu paling lama 20 hari. Perpanjangan penahanan terhadap tersangka bila diperlukan dapat dilakukan berdasarkan keputusan papera, setiap kalinya selama 30 hari, untuk waktu paling lama 180 hari.

d. Oditur militer/oditur yang ditunjuk, setelah meneliti dan mempelajari berkas perkara yang telah memenuhi syarat-syarat formil dan materiil, yang diperlukan membuat berita acara pendapat. Selanjutnya kepala oditur

mengajukan pendapat hukum dan saran penyelesaian perkara kepada papera yang berwenang dengan melampirkan berita acara pendapat.

Pendapat hukum dan saran tersebut dapat berupa:

1. Perkara merupakan suatu tindak pidana yang harus diselesaikan melalui pengadilan. Untuk itu papera disarankan menerbitkan surat keputusan penyerahan perkara (Skeppera).
2. Perkara merupakan suatu tindak pidana, tetapi dipandang sedemikian ringan sifatnya, sehingga dapat diselesaikan menurut saluran hukum disiplin, atau perkara bukan merupakan tindak pidana tetapi merupakan pelanggaran disiplin prajurit, maka harus diselesaikan menurut hukum disiplin. Untuk itu papera disarankan menerbitkan surat keputusan penyelesaian perkara menurut hukum disiplin prajurit (Skepkumplin).
3. Perkara merupakan suatu tindak pidana, tetapi terdapat alasan-alasan yang cukup untuk ditutup demi kepentingan hukum atau kepentingan umum/militer. Untuk itu papera disarankan menerbitkan surat keputusan penutupan perkara (Skeptupra).

Penutupan perkara demi kepentingan hukum atau umum/militer hanya dapat dilakukan oleh pangab selaku papera tertinggi dan dilakukan setelah mendengar pendapat oditur jenderal (Otjen).

- e. Perbedaan pendapat antara oditur dengan papera tentang penyelesaian suatu perkara, maka setelah mendapat jawaban dari papera, oditur dengan mengemukakan alasan-alasannya mengajukan agar perbedaan tersebut diputus oleh Pengadilan Militer utama dan diajukan melalui papera yang bersangkutan.

- f. Bila suatu perkara diputuskan secara hukum disiplin militer/prajurit, maka oditur mengirimkan surat keputusan hukum disiplin (skempkumplin) tersebut kepada ankom yang berwenang untuk dilaksanakan, dan pelaksanaan tersebut dilaporkan kembali kepada oditur dengan mengirimkan surat keputusan penjatuhan hukuman disiplin.
- g. Pemanggilan tersangka atau saksi prajurit TNI dilakukan melalui komandan/kepala kesatuannya dengan permintaan agar memerintahkan prajurit bawahannya yang dimaksud untuk menghadap sesuai dengan keperluan.
- h. Perkara desersi yang tersangka atau terdakwa tidak ditemukan, dapat disidik, diperiksa dan diputus tanpa hadirnya tersangka atau terdakwa yang bersangkutan.
- i. Hukuman disiplin berupa penahanan yang pernah dijatuhkan dalam suatu perkara wajib dipertimbangkan oleh hakim dalam penjatuhan pidana terhadap perkara tersebut.
- j. Dalam hal terdakwa diputus bebas dari dakwaan atau lepas dari tuntutan, tetapi hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa tidak layak terjadi di dalam ketertiban atau disiplin prajurit, maka hakim menjatuhkan putusan “perkara dikembalikan kepada papera yang berwenang untuk diselesaikan menurut saluran hukum disiplin prajurit”.

D. Hukum Disiplin Militer

1. Pengertian Hukum Disiplin Militer

Khususnya militer, suatu organisasi diharapkan mempunyai peraturan intern dalam rangka meningkatkan kinerja, profesionalisme, budaya organisasi maupun kebersamaan, kehormatan dan kredibilitas organisasi tersebut serta untuk menjamin terpeliharanya tata tertib dan pelaksanaan tugas sesuai tujuan dan fungsi dari institusi tersebut. Oleh karena itu, dalam institusi TNI dibentuk peraturan disiplin sebagai pedoman dan pegangan bagi anggota TNI dalam menjalankan fungsi dan tugasnya sebagai penegak hukum, pelindung, penganyom, dan pelayan masyarakat.

Disiplin bagi anggota TNI merupakan kehormatan, kehormatan sangat erat kaitannya dengan kredibilitas dan komitmen. Menegakkan disiplin bagi anggota TNI menunjukkan kredibilitas dan komitmen terhadap pelaksanaan tugas supaya berhasil dengan baik. Undang-Undang No. 26 Tahun 1997 tentang Hukum Disiplin Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (selanjutnya disebut Undang-Undang Disiplin Prajurit) dalam Pasal 3 memberikan suatu pedoman bagi anggota TNI dalam menjalankan tugasnya harus memperhatikan peraturan disiplin. Adapun isi ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Disiplin Prajurit tersebut sebagai berikut:

1. Untuk menegakkan tata kehidupan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, setiap prajurit dalam menunaikan, tugas dan kewajibannya wajib bersikap dan berperilaku disiplin.
2. Disiplin prajurit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dengan mematuhi semua peraturan dan norma yang berlaku bagi prajurit dan melaksanakan semua perintah kedinasan atau yang bersangkutan dengan kedinasan dengan tertib dan sempurna, kesungguhan, keikhlasan hati, dan

gembira berdasarkan ketaatan serta tanggung jawab kepada pimpinan dan kewajiban.

2. Jenis Pelanggaran Hukum Disiplin Prajurit

Prajurit yang melakukan pelanggaran hukum disiplin militer dapat dikenakan sanksi disiplin berupa tindakan atau hukuman disiplin. Pelanggaran hukum disiplin prajurit dapat dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu: pelanggaran hukum disiplin murni dan pelanggaran hukum disiplin tidak murni.

Pelanggaran hukum disiplin murni adalah setiap perbuatan yang bukan tindak pidana, tetapi bertentangan dengan perintah kedinasan atau peraturan kedinasan atau perbuatan yang tidak sesuai dengan tata kehidupan prajurit. Sedangkan pelanggaran hukum disiplin tidak murni adalah setiap perbuatan yang merupakan tindak pidana sedemikian ringan sifatnya sehingga dapat diselesaikan secara hukum disiplin militer.

Mengenai siapa yang berhak menghukum prajurit yang melakukan pelanggaran hukum disiplin (perbuatan tersebut dapat dikatakan perbuatan sedemikian ringan sifatnya) dapat dilakukan oleh setiap atasan prajurit, yaitu hanya sebatas tindakan disiplin.

E. Dasar Petimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan

Diantara aparat penegak hukum yang paling dominan dalam melaksanakan penegakan hukum ialah hakim. Hakimlah yang pada akhirnya menentukan putusan terhadap suatu perkara yang disandarkan pada intelektual, moral dan integritas hakim terhadap nilai-nilai keadilan.

1. Pengertian Hakim

Pengertian hakim terdapat dalam Pasal 1 butir 8 KUHAP yang menyebutkan bahwa Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili. Selain di dalam KUHAP, pengertian hakim juga terdapat dalam Pasal 19 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, dalam pasal tersebut disebutkan bahwa Hakim dan hakim konstitusi adalah pejabat negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang diatur dalam undang-undang.

2. Pengertian Kekuasaan Kehakiman

Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka, seperti yang dinyatakan dalam penjelasan Pasal 24 dan Pasal 25 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu bahwa, “Kekuasaan kehakiman ialah kekuasaan yang merdeka, artinya terlepas dari pengaruh dan campur tangan kekuasaan pemerintah. Berhubung dengan itu, harus diadakan jaminan dalam undang-undang tentang kedudukan para hakim”. Hal ini berarti bahwa kedudukan para hakim harus dijamin oleh undang-undang.

Salah satu ciri dari Negara hukum adalah terdapat suatu kemerdekaan hakim yang bebas, tidak memihak dan tidak dipengaruhi oleh Kekuasaan Legislatif dan Eksekutif. Kebebasan hakim tersebut tidak dapat diartikan bahwa hakim dapat melakukan tindakan sewenang-wenang terhadap suatu perkara yang sedang ditanganinya, akan tetapi hakim tetap terikat pada peraturan hukum yang ada.

Hakim berbeda dengan pejabat-pejabat yang lain, ia harus benar-benar menguasai hukum, bukan sekedar mengandalkan kejujuran dan kemauan baiknya.

Wirjono Prodjodikoro berpendapat bahwa perbedaan antara pengadilan dan instansi-instansi lain ialah, bahwa pengadilan dalam melakukan tugasnya sehari-hari selalu secara positif dan aktif memperhatikan dan melaksanakan macam-macam peraturan hukum yang berlaku dalam suatu negara. Di bidang hukum pidana hakim bertugas menerapkan apa *in concreto* ada oleh seorang terdakwa dilakukan suatu perbuatan melanggar hukum pidana. Untuk menetapkan ini oleh hakim harus dinyatakan secara tepat Hukum Pidana yang mana telah dilanggar (Wirjono Prodjodikoro, 1974 : 26-27). Dalam pemeriksaan di sidang pengadilan, hakim yang memimpin jalannya persidangan harus aktif bertanya dan memberi kesempatan kepada pihak terdakwa yang diwakili oleh penasihat hukumnya untuk bertanya kepada saksi-saksi, begitu pula kepada penuntut umum. Dengan demikian diharapkan kebenaran materil akan terungkap, dan hakimlah yang bertanggungjawab atas segala yang diputuskannya.

Masalah kebebasan hakim perlu dihubungkan dengan masalah bagaimana hakim dapat menemukan hukum berdasarkan keyakinannya dalam menangani suatu perkara. Kebebasan hakim dalam menemukan hukum tidaklah berarti ia menciptakan hukum. Tetapi untuk menemukan hukum, hakim dapat bercermin pada yurisprudensi dan pendapat ahli hukum terkenal yang biasa disebut dengan doktrin. Berhubungan dengan kebebasan hakim ini, perlu pula dijelaskan mengenai posisi hakim yang tidak memihak (*impartial judge*). Istilah tidak

memihak disini tidak diartikan secara harfiah, karena dalam menjatuhkan putusannya hakim harus memihak kepada yang benar. Dalam hal ini, hakim tidak memihak diartikan tidak berat sebelah dalam pertimbangan dan penilaiannya. Hal ini secara tegas tercantum dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menentukan: “Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang”. Hakim tidak memihak berarti juga bahwa hakim itu tidak menjalankan perintah dari pemerintah. Bahkan jika harus demikian, menurut hukum hakim dapat memutuskan menghukum pemerintah, misalnya tentang keharusan ganti kerugian yang tercantum dalam KUHAP.

3. Tugas, Kewajiban dan Tanggungjawab Hakim

Dalam rangka penegakan hukum di Indonesia, tugas hakim adalah menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila melalui perkara-perkara yang dihadapkan kepadanya, sehingga keputusan yang diambilnya mencerminkan rasa keadilan bangsa dan masyarakat Indonesia. Untuk menegakkan hukum dan keadilan, seorang hakim mempunyai kewajiban-kewajiban atau tanggungjawab hukum.

Kewajiban hakim sebagai salah satu organ lembaga peradilan tertuang dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Adapun sebagian kewajiban-kewajiban hakim tersebut adalah sebagai berikut:

Pasal 5 ayat (1), menentukan:

Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Pasal 8 ayat (2), menentukan:

Dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa.

Pasal 17, menentukan:

- (3) Seorang hakim wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila terikat hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga, atau hubungan suami atau istri meskipun telah bercerai, dengan ketua, salah seorang hakim anggota, jaksa, advokat, atau panitera.
- (4) Ketua majelis, hakim anggota, jaksa, atau panitera wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila terikat hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga, atau hubungan suami atau istri meskipun telah bercerai dengan pihak yang diadili atau advokat.
- (5) Seorang hakim atau panitera wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila ia mempunyai kepentingan langsung atau tidak langsung dengan perkara yang sedang diperiksa, baik atas kehendaknya sendiri maupun atas permintaan pihak yang berperkara.

Hakim dalam menjalankan tugasnya memiliki tanggungjawab profesi.

Tanggungjawab tersebut dapat dibedakan menjadi tiga jenis, yaitu:

- a. Tanggungjawab moral adalah tanggungjawab sesuai dengan nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku dalam lingkungan kehidupan profesi yang bersangkutan (hakim), baik bersifat pribadi maupun bersifat kelembagaan bagi suatu lembaga yang merupakan wadah para hakim bersangkutan.
- b. Tanggungjawab hukum adalah tanggungjawab yang menjadi beban hakim untuk dapat melaksanakan tugasnya dengan tidak melanggar rambu-rambu hukum.
- c. Tanggungjawab teknis profesi adalah merupakan tuntutan bagi hakim untuk melaksanakan tugasnya secara profesional sesuai dengan kriteria teknis yang berlaku dalam bidang profesi yang bersangkutan, baik bersifat umum maupun ketentuan khusus dalam lembaganya.

4. Teori Pembuktian Hakim Dalam Mengambil Keputusan

Majelis hakim dalam semua pertimbangannya di atas, hakim tetap melihat atau berdasarkan dari buki-bukti yang ada. Adapun beberapa sistem atau teori pembuktian hakim dalam mengambil keputusan, yaitu, antara lain:

a. Sistem Atau Teori Pembuktian Berdasarkan Keyakinan Hakim Semata (*Conviction In Time*)

Sistem ini menganut ajaran bahwa bersalah tidaknya terdakwa terhadap perbuatan yang didakwakan, sepenuhnya tergantung pada penilaian “keyakinan” hakim semata-mata. Jadi bersalah tidaknya terdakwa atau dipidana tidaknya terdakwa sepenuhnya tergantung pada keyakinan hakim. Keyakinan hakim tidak harus timbul atau didasarkan pada alat bukti yang ada. Sekalipun alat bukti sudah cukup kalau hakim tidak yakin, hakim tidak boleh menjatuhkan pidana, sebaliknya meskipun alat bukti tidak ada tapi kalau hakim sudah yakin, maka terdakwa dapat dinyatakan bersalah. Akibatnya dalam memutuskan perkara hakim menjadi subyektif sekali.

Kelemahan pada sistem ini terletak pada terlalu banyak memberikan kepercayaan kepada hakim, kepada kesan-kesan perseorangan sehingga sulit untuk melakukan pengawasan.

b. Sistem Atau Teori Pembuktian Berdasar Keyakinan Hakim Atas Alasan Yang Logis (*Conviction In Raisone*)

Sistem pembuktian *Conviction In Raisone* masih juga mengutamakan penilaian keyakinan hakim sebagai dasar satu-satunya alasan untuk menghukum terdakwa, akan tetapi keyakinan hakim disini harus disertai pertimbangan hakim yang nyata

dan logis, diterima oleh akal pikiran yang sehat. Keyakinan hakim tidak perlu didukung alat bukti sah karena memang tidak diisyaratkan, meskipun alat-alat bukti telah ditetapkan oleh undang-undang tetapi hakim bisa menggunakan alat-alat bukti di luar ketentuan undang-undang. Perlu mendapat penjelasan adalah bahwa keyakinan hakim tersebut harus dapat dijelaskan dengan alasan yang logis.

Keyakinan hakim dalam sistem pembuktian *conviction in raisone* harus dilandasi oleh “*reasoning*” atau alasan-alasan dan alasan itu sendiri harus “*reasonable*” yakni berdasarkan alasan-alasan yang dapat diterima oleh akal dan nalar, tidak semata-mata berdasarkan keyakinan yang tanpa batas. Sistem pembuktian ini sering disebut dengan sistem pembuktian bebas.

c. Sistem Atau Teori Pembuktian Menurut Undang-Undang Secara Positif (*Positief Wettelijk Bewijstheori*)

Sistem ini ditempatkan berhadapan-hadapan dengan sistem pembuktian *conviction in time*, karena sistem ini menganut ajaran bahwa bersalah tidaknya terdakwa didasarkan kepada ada tiadanya alat-alat bukti sah menurut undang-undang yang dapat dipakai membuktikan kesalahan terdakwa. Teori positif *wettelijk* sangat mengabaikan dan sama sekali tidak mempertimbangkan keyakinan hakim. Jadi sekalipun hakim yakin akan kesalahan yang dilakukan terdakwa, akan tetapi dalam pemeriksaan di persidangan pengadilan perbuatan terdakwa tidak didukung alat bukti yang sah menurut undang-undang maka terdakwa harus dibebaskan

Umumnya bila seorang terdakwa sudah memenuhi cara-cara pembuktian dan alat bukti yang sah menurut undang-undang maka terdakwa tersebut bisa dinyatakan bersalah dan harus dipidana. Kebaikan sistem pembuktian ini, yakni hakim akan

berusaha membuktikan kesalahan terdakwa tanpa dipengaruhi oleh nuraninya sehingga benar-benar obyektif karena menurut cara-cara dan alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang kelemahannya terletak bahwa dalam sistem ini tidak memberikan kepercayaan kepada ketetapan kesan-kesan perseorangan hakim yang bertentangan dengan prinsip hukum acara pidana.

Sistem pembuktian positif yang dicari adalah kebenaran formal, oleh karena itu sistem pembuktian ini digunakan dalam hukum acara perdata. *Positief wettelijk bewijstheori systeem* di benua Eropa dipakai pada waktu berlakunya Hukum Acara Pidana yang bersifat *Inquisitor*. Peraturan itu menganggap terdakwa sebagai objek pemeriksaan belaka; dalam hal ini hakim hanya merupakan alat perlengkapan saja.

d. Sistem Atau Teori Pembuktian Menurut Undang-undang Secara Negatif (*Negatief Wettelijk Stelsel*).

Sistem pembuktian *negatief wettelijk* terletak antara dua sistem yang berhadapan, yaitu antara sistem pembuktian *positief wettelijk* dan sistem pembuktian *conviction intime*. Artinya hakim hanya boleh menyatakan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan apabila ia yakin dan keyakinannya tersebut didasarkan kepada alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang. Dalam sistem *negatif wettelijk* ada dua hal yang merupakan syarat untuk membuktikan kesalahan terdakwa.

Pertama, *Wettelijk* yaitu adanya alat-alat bukti yang sah dan ditetapkan oleh undang-undang dan kedua, Negatif, yaitu adanya keyakinan (nurani) dari hakim, sehingga berdasarkan bukti-bukti tersebut hakim meyakini kesalahan terdakwa.

Antara alat-alat bukti dengan keyakinan diharuskan adanya hubungan *causal* (sebab akibat). Meskipun terdakwa telah terbukti menurut cara dan dengan alat-alat bukti sah menurut undang-undang, akan tetapi bila hakim tidak yakin akan kesalahan terdakwa, maka ia dapat saja membebaskan terdakwa. Sebaliknya bila hakim yakin akan kesalahan terdakwa, tetapi keyakinannya tidak didasarkan atas alat-alat bukti sah menurut undang-undang, maka hakim harus menyatakan kesalahan terdakwa tidak terbukti.

5. Penafsiran

Interprestasi/penafsiran terhadap KUHP/Undang-Undang Pidana, cara penafsiran tidak boleh senbarangan, tetapi harus sistematis sesuai urutan yang ditentukan dalam hukum pidana, yaitu:

1. Pertama kali, melakukan penafsiran secara otentik, yaitu: mencari pada pengertian Pasal-Pasal atau ketentuan umum suatu undang-undang pidana.
Misal: mencari dalam ketentuan umum KUHP, apabila tidak ditemui dilanjutkan dengan;
2. Penafsiran menurut penjelasan undang-undang, apabila tidak ditemui, dilanjutkan dengan;
3. Penafsiran sesuai dengan yurisprudensi, yaitu Putusan MA, fatwa MA, atau surat edaran MA. Apabila tidak ditemukan, dilanjutkan dengan:
4. Penafsiran menurut doktrin (Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana), sebagai berikut:
 - a. Penafsiran menurut tata bahasa (gramatikal), yaitu:

“Memberikan arti kepada suatu istilah atau perkataan sesuai dengan tata bahasa

b. Penafsiran secara sistematis, yaitu:

“Apabila suatu istilah dicantumkan dua kali dalam satu pasal, maka pengertiannya harus sama pula”

c. Penafsiran Historis:

“Memelajari sejarah berkaitan dengan pembuatan undang-undang yang bersangkutan, agar dapat ditemukan pengertian dari suatu istilah yang dimaksud”.